

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT SURYA INTI PASIFIK
No. IUI : No. 4/3525/IU/PMDN/2015
Alamat Kantor : Jl. Dharmahusada Utara 7/19 Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik : Desa Domas Rt.05/ Rw.02 Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-358
Tanggal Terbit : 02 September 2015
Tanggal Berakhir : 01 September 2021

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 04 Desember 2017, karena tidak bersedia untuk diaudit penilikan 2.
Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

Desember 2017

T. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 199.6/SKEP-MUTU/XII/2017

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT SURYA INTI PASIFIK
GRESIK – JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK PT SURYA INTI PASIFIK berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 134.6/SKEP-MUTU/IX/2017 tanggal 04 September 2017, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke 2;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-358 atas nama PT SURYA INTI PASIFIK.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0317.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2015, tanggal 08 Juli 2015 antara PT SURYA INTI PASIFIK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-358 atas nama PT SURYA INTI PASIFIK
KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT SURYA INTI PASIFIK tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : PT SURYA INTI PASIFIK tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT SURYA INTI PASIFIK WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-264 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 04 Desember 2017

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Ir. Didik heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT SURYA INTI PASIFIK
5. Arsip